

**TYPES OF EVIDENCE: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN
ISLAMIC LAW AND CIVIL PROCEDURE LAW**

Siti Saenah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: siti.saenah@ar-raniry.ac.id

Abstract

The writing of this article is to find answers to the main problems, namely how are the types of evidence in Islamic law and civil procedural law and how are the similarities and differences in evidence between Islamic law and civil procedural law. The results of the study, in Islamic law the types of evidence agreed upon by scholars are seven kinds, namely: confession, testimony, oath, nukul, qarinah, qasamah, and recognition of the judge. While in civil procedural law consists of five types, namely: written evidence, witnesses, confessions, suspicion, and oaths. This is because in Islamic law regarding oaths are classified into several types as evidence. The difference lies in the evidence, and the main evidence where in Islamic law is recognition. Whereas in civil procedural law is written evidence. This is because in ancient times people who were good at writing were very few so that this written evidence was not so popular, in Islamic shari'a too.

Keywords: Types, Tools and Evidence, Crime, Islamic Law, and Positive Law

Abstrak

Penulisan artikel ini untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimanakah jenis-jenis alat bukti dalam hukum Islam dan hukum acara perdata dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata. Hasil kajian, dalam hukum Islam jenis-jenis alat bukti yang disepakati oleh ulama ada tujuh macam, yaitu: pengakuan, kesaksian, sumpah, nukul, qarinah, qasamah, dan pengakuan hakim. Sedangkan dalam hukum acara perdata terdiri dari lima macam yaitu: alat bukti tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam mengenai sumpah diklafikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai alat bukti. Perbedaannya terlintas pada alat bukti, dan yang menjadi bukti utama dimana dalam hukum Islam adalah pengakuan. Sedangkan dalam hukum acara perdata adalah bukti tulisan. Hal ini disebabkan pada masa dahulu orang yang pandai menulis sangatlah sedikit sehingga bukti tertulis ini tidak begitu populer, di dalam syari'at Islam pun demikian.

Kata Kunci: Jenis, Alat dan Bukti, Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata "Al-bayyinah" yang artinya "sesuatu yang menjelaskan". Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al-Hukmiyah* mengartikan "bayyinah" sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.¹

Pembuktian merupakan syarat bagi seorang qadhi untuk memberikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Bukti juga diperlukan oleh seorang penuntut untuk membuktikan dakwaannya.² Bukti merupakan hujjah bagi pendakwa yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya. Sesuatu tidak dapat menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu meyakinkan dan pasti. Seseorang tidak boleh memberikan

¹ Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136.

² A. A Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam*, (Ciputat: WADI Press, 2004), hlm. 54.

kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak sah jika dibangan diatas keraguan.

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, seorang hakim dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara tanpa membedakan suku, ras, agama, kerabat dan saudara. Dalam Al- Qur'an dinyatakan secara tegas, bahwa untuk memperoleh suatu keadilan diperlukan suatu pembuktian dengan mengajukan saksi-saksi yang bersifat adil.³

Perintah untuk berbuat adil memberi makna adanya ultimatum kepada umat manusia, bahwa barangsiapa yang tidak adil dalam memberikan putusan hukum, maka Allah akan memberikan laknat kepadanya. Oleh karena itu sebelum hakim menjatuhkan putusannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan hakim berkaitan dengan pembuktian.⁴ Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara mencapai keadilan hukum yaitu menyertakan bukti-bukti yang dapat mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar.⁵

Pembuktian menempati posisi sentral dalam proses persidangan di pengadilan. Jika ada dua pihak atau lebih yang berperkara di pengadilan, maka yang dijadikan landasan bagi hakim untuk memutus perkaranya dengan memenangkan penggugat atau tergugat adalah bukti-bukti yang diajukan di hadapannya. Tanpa proses pembuktian yang jujur, maka tidak akan ada keputusan di pengadilan, bahkan sidang biasa saja berakhir dengan keputusan sewenang-wenang ketika hakim menggunakan pandangan sepihak (subyektif) dan kepentingan pribadi (self-interest) sebagai dasar putusannya.⁶

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang di persengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.⁷ Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1983), hlm. 7.

⁴ Taufiqul Hulam, *Reaktualitas Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2006), hlm. 7.

⁵ Nyi Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 59.

⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 15.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 176.

pembuktian adalah upaya pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang diteliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Selain pendapatnya di atas, mengenai pengertian bukti dan alat bukti Subekti juga mengartikan bahwa:⁹ Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Alat Bukti Dalam Islam dan KUH Perdata

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya, terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 282, Q.S. Ali Imran: 81, Q.S. An-Nisa': 106, Q.S. Yusuf: 26, dan Q.S. An-Nur: 4 dan 6. Adapun dasar hukum hakim menilai alat bukti, yang dapat dijadikan sebagai dalil bagi hakim dalam memutuskan perkara diantaranya yaitu: Dari Amr bin Ash ra., bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila hakim menjatuhkan hukum dengan berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapat dua pahala dan kalau dia menjatuhkan hukum dengan berijtihad dan ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala" (HR. Muttafaq'alah).¹⁰

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

⁹ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 17.

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (terj. KH. Adib Bisri Musthofa), (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 318.

Selain itu, alat bukti yang dipakai dalam proses beracara di Pengadilan Agama di samping yang digunakan pada lembaga peradilan umum yang berpedoman pada HIR, RBg, dan BW, proses pembuktian yang dijalankan di Pengadilan Agama memiliki sifat kekhususan terutama dalam hal alat bukti yang dipakai sebagaimana yang diatur secara tersendiri dalam hukum Islam. Sedangkan pembuktian yang digunakan Secara umum dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, yaitu di Pengadilan Negeri, masih menggunakan ketentuan pembuktian yang tercantum dalam HIR, RBg. dan KUH Perdata atau BW. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866.¹¹

Hukum acara yang berlaku di negara kita sampai saat ini masih menggunakan hukum acara yang berasal dari warisan jaman penjajahan Belanda. Kita masih belum punya hukum acara perdata nasional yang diatur dalam undang-undang, sebaliknya kita sudah mempunyai hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah HIR untuk Jawa dan Madura, dan RBg untuk diluar Jawa dan Madura, maka kedua aturan hukum acara ini diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum.

Tujuan dan Fungsi Alat Bukti

Secara umum tujuan dan fungsi alat bukti adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tujuan dan fungsi itu bukan hanya diperankan hakim dalam perkara perdata saja, tapi juga meliputi penyelesaian perkara pidana. Untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan, fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan dan kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil keputusan.

¹¹ Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara...*, hlm. 32.

Menurut A. Mukti Arto, tujuan adanya alat bukti yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Selain itu tujuan dari pada adanya alat bukti adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang harus dibuktikan
2. Siapa yang harus membuktikan
3. Penilaian pembuktian
4. Beban pembuktian

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara mencapai keadilan hukum yaitu menyertakan atau mengemukakan saksi atau bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar.

Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Alat bukti dalam hukum Islam, yang telah disepakati oleh ulama ada tujuh macam yaitu: 1. pengakuan, 2. kesaksian, 3. sumpah, 4. penolakan sumpah, 5. petunjuk, 6. sumpah wali, dan 7. pengetahuan hakim.¹³ Selain dari pada itu, alat-alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam soal gugat menggugat hanya tiga macam yaitu:¹⁴ Ikrar, Saksi, Sumpah dan dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Selain empat jenis bukti tersebut tidak ada yang lainnya, sebab bukti tidak diakui sebagai bukti yang syar'i kecuali ada dalil yang menetapkannya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Pengakuan (Iqrar)

Secara bahasa Iqrar berarti menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkarinya. Sedangkan menurut istilah ada beberapa

¹² A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 140.

¹³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (terj. Imron A. M.), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 79.

¹⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (terj. Syamsuddin Ramadhan), (Bogor : Pustaka Tariqqul Izzah, 2004), hlm. 308.

definisi yang diberikan oleh para ulama, diantaranya: Sayyid Sabiq yang menyatakan Iqrar adalah suatu pengakuan terhadap apa yang dituduhkan.¹⁵ Menurut Roihan A. Rasyid, pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak atau kuasa hukumnya yang mengaku secara tegas tanpa syarat di muka sidang pengadilan bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawan itu benar.¹⁶

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dipahami bahwa Iqrar adalah suatu pengakuan adanya hak dan kewajiban baik pada diri orang yang mengaku atau kuasa hukumnya, yang mengikat dirinya baik pada waktu dia mengaku maupun pada masa yang akan datang. Suatu pengakuan harus memiliki unsur-unsur yaitu orang yang mengaku (mungkar), orang atau pihak yang diakui atau pihak yang mendapat faedah dari pengakuan tersebut, dan adanya sesuatu yang diakui tersebut.

Pengakuan telah ditetapkan (sebagai bukti) berdasarkan dalil, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

يأيتها الذين ءامنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم...

Atinya: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri..."(QS. An-Nisa: 135)

Adapun dasar pengakuan dari sunnah Rasulullah saw, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Unais untuk menanyai isteri seorang laki-laki, apabila ia mengaku telah berbuat zina maka rajamlah. Atas dasar praktek Rasulullah SAW itu, nampaklah bahwa alat bukti pengakuan dapat dijadikan dasar untuk memberikan putusan dengan tidak memerlukan bantuan alat bukti lainnya. Pengakuan itu adalah alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja, tidak

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz III, (Kuwait: Dar al-Bayyan, 1971), hlm. 21.

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 178.

dapat mengenai diri orang lain, walaupun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat.¹⁷

2. Kesaksian (Syahadah)

Secara bahasa syahadah berasal dari kata musyahadah yang berarti melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang dilihat dan disaksikannya. Artinya dia memberitahukan apa yang diketahui itu dengan lafadz “Aku bersaksi atau aku telah menyaksikan”.¹⁸ Dalam Pasal 1684 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mazhab Hanafi, kesaksian adalah: “Penyampaian berita oleh seseorang di depan sidang pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan kata tertentu yaitu, dengan mengatakan secara resmi “Saya bersaksi”, untuk membuktikan adanya seseorang pada orang lain”.¹⁹

Kewajiban untuk menjadi saksi didasarkan kepada firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi :

...واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا... (البقرة: 282)

Artinya: “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 44.

¹⁸ T. M. Hasbi As Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Offset, t.t.), hlm. 136.

¹⁹ Kiblat Press, *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, (terj. Tajul Arifin, dkk), (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 418.

Jadi kesaksian adalah pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh orang yang dapat dipercaya di muka sidang pengadilan mengenai suatu hal yang dilihat secara langsung. Suatu kesaksian harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah:²⁰

1. orang yang memberikan kesaksian;
2. pihak yang diberi kesaksian;
3. lafadz yang dipergunakan;
4. dan perkara yang disaksikan.

3. Sumpah (Al-Yamin)

Sumpah menurut hukum Islam disebut dengan al-amin atau al-hif akan tetapi kata yamin lebih umum dipakai.²¹ Secara terminologi sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan (Allah).²² Dasar hukum sumpah dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته، إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفره أيمانكم إذا حلفتهم، واحفظوا أيمانكم، كذ لك يبين الله لكم آياته، لعكم تشكرون(المائدة: 89)

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum

²⁰ Abdul Rajak al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, (terj. Mir'atul Makkiyah), (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 145.

²¹ Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1991), hlm. 152.

²² Sulaihin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 137.

kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah membari makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang kamu biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). (QS. Al-Maidah: 89).

Adapun Rasulullah SAW bersabda:

البينة على المدعى واليمين على من

أنك

Artinya: “Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari”.²³

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumpah dikenakan kepada penggugat, apabila penggugat tidak dapat memberikan bukti atau tidak mempunyai bukti yang kuat di hadapan majelis hakim. Sebaliknya apabila bukti yang diberikan penggugat telah kuat, maka tidak sah hakim meminta penggugat untuk bersumpah.²⁴ Barang bukti adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang menuduh dan sumpah adalah penguat bagi pihak yang menolak tuduhan tersebut.²⁵ Syarat-syarat sumpah diantaranya adalah: 1) berakal, 2) baliq, 3) Islam, 4) mengenai hal-hal yang baik dan, 5) atas kemauan sendiri. Jika seseorang bersumpah dikarenakan terpaksa, maka sumpahnya itu tidak sah. Sumpah yang sah adalah sumpah yang dimaksudkan oleh orang-orang yang bersumpah tersebut bukan sekedar permainan lidah yang dilaksanakan secara adat kebiasaan saja. Sumpah ini

²³ Al-Asqalani ibn Hajar, *Buluqhu'l Maram Min Adilatil Ahkam*, (terj. Zaenal Abidin bin Syamsuddin), (Jakarta: Pustaka Imam, Adz-Dzahabi, 2007), hlm. 697.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 6, (terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany), (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2000), hlm. 597.

²⁵ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al Khathab*, (Jakarta: Khalifah 2005), hlm. 39.

juga berlaku untuk suatu hal yang akan datang yakni dia akan melaksanakannya atau tidak melaksanakannya.²⁶

4. Penolakan sumpah

Mengenai bukti penolakan sumpah, para ahli masih berbeda pendapat ada yang mengatakan sebagai alat bukti, dan ada yang mengatakan bukan bagian dari alat bukti.²⁷ Salah seorang ahli hukum Islam yang menyatakan penolakan sumpah bukan sebagai alat bukti adalah Imam Syafi'i. Dia berpendapat bahwa suatu perkara tidak dapat ditetapkan berdasarkan saksi dan penolakan sumpah. Adapun fuqaha yang memutuskan perkara berdasarkan penolakan sumpah adalah Imam Malik. Dia mengemukakan alasan bahwa oleh karena kesaksian itu diberikan untuk menetapkan gugatan, dan bahwa sumpah itu diberikan dalam rangka membatalkannya, maka apabila tergugat menolak untuk sumpah, sudah seharusnya gugatan itu ditetapkan karenanya.²⁸

5. Petunjuk (al-Qarinah)

Secara bahasa qarinah berarti beserta, bersama, dan bersahabat.²⁹ Qarinah juga berarti yang menunjukkan maksud qarinah dapat dibagi kepada dua bagian. jadi qarinah adalah sebagai tanda yang dapat dijadikan petunjuk suatu sengketa atau perkara yang sedang diperselisihkan. Antara tanda dan perkara yang dimaksud mempunyai hubungan yang jelas dan relavan sehingga dapat menjadi petunjuk yang kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara. Qarinah juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persoalan pidana maupun perdata. Untuk itu suatu qarinah dapat menjadi alat bukti apabila qarinah tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan suatu peristiwa sehingga sampai ke batas yakin.

6. Sumpah wali (Qasamah)

Qasamah merupakan suatu jalan untuk memutuskan perkara dengan mewajibkan diyat atas yang tertuduh dan diyat itu diberikan

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, hlm. 19.

²⁷ Ibnu Rusdyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid III, (terj. A.M. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah), (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), hlm. 700.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 701.

²⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990), hlm. 339.

kepada wali yang terbunuh. Jalan ini dibenarkan oleh sunnah, apabila didapati seseorang yang telah matiterbunuh disuatu tempat tetapi tidak diketahui pembunuhnya, maka apabila wali-wali si terbunuh menuntut bela dengan jalan qasamah, dan cukup pula syarat-syarat qasamah itu, haruslah permintaannya dikabulkan.

Alat Bukti Menurut Hukum Perdata

Dalam kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata alat-alat bukti yang sah yaitu:

1. Surat-surat/bukti tulisan

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tulisan adalah sesuatu yang memuat suatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut di dalamnya.³⁰ Suatu akta resmi ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut.³¹ Pejabat umum adalah yang dimaksud adalah Notaris Hakim, Juru sita pada suatu Pengadilan, Pegawai Pocatatan Sipil, dan sebagainya.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa tulisan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai alat bukti yang mengikat, artinya harus dipercayai oleh hakim, diantaranya adalah:³²

- a. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang pembayaran yang telah diterima;
- b. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam

³⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 199.

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 566.

³² Indonesia, *Kitab Undang-Undang...*, Pasal 1881.

suatu alasan hak (title) bagi seseorang untuk menyebutkan suatu perikatan;

- c. Catatan-catatan yang dibuat oleh seseorang piutang (kreditur) dibubuhkan pada pada suatu alasan hak yang selamanya dipegang, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berhutang (debitur);
- d. Catatan-catatan yang oleh piutang dibubuhkan kepada salinan dari suatu alasan hak atau suatu tanda pembayaran ini berada dalam tangan orang berhutang.³³

2. Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152,168-172 HIR (Ps. 165-179 RBg), 1895 dan 1902-1912 BW.³⁴ Pembuktiaan dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian harus berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi.³⁵ Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari peristiwa yang dilihat atau yang dialaminya itu.³⁶

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim dapat dengan leluasa mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi. Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Undang-undang menetapkan bahwa keterangan satu saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas

³³ Lihat Pasal 1881 (1) sub 1 dan 2 pasal 1883 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

³⁴ Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 100.

³⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 30.

³⁶ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 375.

keterangannya satu saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

3. Persangkaan

Dalam hukum acara perdata, alat bukti qarinah disebut dengan persangkaan. Hal itu diatur dalam Pasal 173 HIR/R.Bg. Secara rinci alat bukti persangkaan ini diatur dalam Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdata.

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, atau suatu peristiwa lain yang dapat dibuktikan juga telah terjadi.³⁷ Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan, ada persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim.³⁸

Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, ada tiga kuitansi pembayaran sewa rumah yang berturut-turut. Menurut undang-undang menimbulkan suatu persangkaan, bahwa uang sewa untuk waktu yang sebelumnya juga telah dibayar olehnya. Adapun persangkaan yang ditetapkan oleh hakim terdapat pada pemeriksaan suatu perkara dimana tidak terdapat saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara dimana seorang suami mendakwa istrinya berbuat zina dengan lelaki lain.³⁹

4. Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 174, 175, 176 HIR dan Pasal 311, 312, 313, RBg, serta Pasal 1923-1928 BW. Pada dasarnya pengakuan bukan merupakan sebagai alat pembuktian dalam suatu penyelesaian perkara, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal maka pihak lawan dibebaskan untuk membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan ini telah

³⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 184.

³⁸Ninie Suparni, *Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 474.

³⁹ Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 34.

membuktikan hal tersebut.⁴⁰ Hal ini disebabkan pemeriksaan di depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian. Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui.⁴¹ Hal ini berarti bahwa hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, walaupun sebenarnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu benar-benar telah terjadi.

5. Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang secara khidmat dan bersahaja yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan dengan sifat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan meyakini akan ada kutukan-Nya bila ternyata memberikan pernyataan yang tidak benar. Jadi, sumpah adalah pernyataan formal yang terkait dengan agama dan keyakinan seseorang yang dapat digunakan untuk proses yudisial.⁴²

Menurut undang-undang ada dua macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang menentukan dan tambahan.⁴³ Sumpah yang menentukan adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim.⁴⁴ Apabila pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, maka ia akan dimenangkan hakim. Sebaliknya, apabila ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, maka ia akan dikalahkan hakim.

Adapun sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang sedang berperkara. Sumpah tambahan ini dilakukan apabila hakim itu berpendapat bahwa di

⁴⁰Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 80.

⁴¹Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang...*, hlm. 476.

⁴² Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 178.

⁴³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 487.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 488.

dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian, yang perlu ditambah dengan penyempahan. Sumpah ini dilakukan karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang ada. Dengan demikian hakim dapat dengan leluasa memerintah suatu sumpah tambahan sebagai permulaan pembuktian.⁴⁵

Persamaan Alat Bukti Dalam Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata

Dari penjelasan yang telah diuraikan, tampaklah persamaan jenis alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata. Dimana jenis alat bukti pengakuan, saksi, sumpah, dan persangkaan ada diantara keduanya. Hanya saja mengenai sumpah dalam Islam ada beberapa sumpah yang dijadikan sebagai alat bukti yaitu: sumpah penolak (nukul) dan sumpah wali (qasamah) yang sebagian ulama menganggap qasamah sama artinya dengan sumpah (yamin). Qasamah biasa digunakan dalam perkara pidana Islam. Dalam hukum acara perdata alat bukti penolakan sumpah secara tegas tidak diatur, akan tetapi alat bukti ini menjadi pendukung terhadap alat bukti lainnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁶ Sumpah dalam hukum acara perdata juga dibagi dua yaitu sumpah penentuan dan sumpah tambahan. Sumpah penentuan adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud mengakhiri perkara yang sedang di periksa hakim. Apabila pihak lawan mengangkat sumpah maka ia akan dimenangkan oleh hakim. Perihal sumpah penentuan ini ternyata sama dengan penolakan sumpah (nukul), dimana penolakan sumpah dipakai sebagai alat bukti jika tergugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka ia dimenangkan.

Selain itu, persamaan juga terletak pada bukti qarinah yang mana dalam hukum Islam tidak semua qarinah bisa dianggap sebagai bagian dari bukti syar'iy, baik yang disebut dengan indikasi yang pasti maupun yang tidak. Karena bukti itu diakui sebagai bukti yang syar'iy kecuali ada dalil yang menetapkannya. Begitu juga dalam hukum acara perdata, persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung karena melalui

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 180.

⁴⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 103

perantara alat bukti lain. Dengan demikian, qarinah dapat dijadikan sebagai bukti dengan catatan harus diselidiki terlebih dahulu. Tidak boleh secara langsung dijadikan sebagai bukti.

Perihal kesaksian tentang non muslim meskipun diperselisihkan oleh ulama, namun kesaksian non muslim dapat juga diterima dalam hal karena alasan darurat dan kebutuhan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan diterimanya persaksian non muslim atas muslim dalam setiap keadaan darurat, baik ketika dalam berpergian atau sedang mukim.⁴⁷

Mengenai keterangan yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu), terdapat persamaan antara hukum acara perdata (HIR) dan dalam hukum acara Islam, Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, tidak mendengarkannya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengarnya dari orang lain tentang sesuatu kejadian, bisa digunakan sebagai alat bukti.⁴⁸

Perkara pembuktian merupakan perkara yang amat penting. Dengan patokan adanya bukti itulah hakim (qâdhi), membuat keputusan terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.⁴⁹ Keputusan itu memiliki posisi yang amat penting sifatnya, dan memaksa. Karena itu, betapa fatalnya jika keputusan qâdhi itu salah, semisal menghukum orang yang bersalah, melepaskan orang yang berbuat jahat, atau memberikan kepada seseorang sesuatu yang bukan haknya.

Alat bukti dalam hukum Islam memiliki persamaan dengan hukum acara perdata, yaitu sama-sama menganggap bahwa alat bukti merupakan suatu hal yang paling penting. Dimana beban pembuktian sama-sama didahulukan pada penggugat yang mengaku memiliki hak, dan sistem pembuktian berimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahannya. Begitu juga dengan alat bukti kesaksian sama-sama merupakan alat bukti yang sangat penting baik dalam Islam maupun dalam hukum acara perdata, apalagi jika bukti tulisan itu tidak ada.⁵⁰

Perbedaan Alat Bukti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata

⁴⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 461.

⁴⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 17.

⁴⁹ A. A Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam...*, hlm. 54.

⁵⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 54.

Perbedaan dalam hukum acara Islam dasar hukum pembuktian ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Dalam hukum acara perdata, landasan pemikiran yang tertuang dalam pasal demi pasal, tetapi sama-sama memiliki dasar pijakan. Jenis-jenis alat bukti, antara hukum Islam dan hukum acara perdata perbedaannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:⁵¹

Alat bukti dalam hukum Islam	Alat bukti dalam hukum Acara Perdata
1. Pengakuan (iqrar)	1. Bukti tulisan/surat
2. Kesaksian (syahadah)	2. Saksi
3. Sumpah (yamin)	3. Persangkaan
4. Sumpah penolak (nukul)	4. Pengakuan dan
5. Sumpah wali (qasamah)	5. Sumpah
6. 'Ilmul qadhi	
7. Petunjuk (qarinah)	

Berdasarkan jenis-jenis alat bukti yang disebutkan di atas, tampak jelas perbedaannya terletak pada jumlah jenis alat bukti dan jenis alat bukti yang utama. Dalam hukum Islam terdapat tujuh jenis alat bukti. Sedangkan dalam hukum acara perdata terdapat lima jenis alat bukti. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam perihal sumpah, para ulama telah mengklafikasikan dalam bab tersendiri yang terdiri dari penolakan sumpah (nukul) dan sumpah wali (qasamah), dimana masing-masing menempati sebagai alat bukti. Sehingga dengan demikian, jumlah alat bukti tampak terlihat lebih banyak dalam hukum Islam.

Selain itu, dalam hukum Islam pengakuan (Iqrar) menempati posisi pertama dalam pembuktian. Dikarenakan dalam hukum Islam, terdapat kaidah peradilan bahwa: "Seseorang dihukumi dengan ikrarnya". Untuk membuktikan sesuatu yang di dahulukan adalah kejujuran seseorang, permasalahannya adalah untuk mengakui sesuatu yang telah diperbuat tidaklah mudah. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata, dimana yang dicari adalah kebenaran terhadap suatu hal yang diminta oleh para

⁵¹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 33.

pihak yang bersengketa. Pengakuan ini harus bisa dibuktikan untuk mengetahui apakah orang yang memberi pengakuan tersebut memahami bahwa dengan pengakuan itu ia telah menjadi pendakwa, dan ia bisa di jatuhkan sanksi jika pengakuannya keliru atau berdusta. Dalil dari pada pengakuan adalah, tatkala Ma'iz mengaku berzina, Rasulullah saw menanyainya hingga tiga kali atas pengakuannya tersebut. Beliau juga bertanya kepada keluarganya tentang diri Ma'iz. Rasulullah juga meminta penjelasan kepada orang yang memberi pengakuan tentang apa yang diakui Ma'iz. Bahkan beliau bertanya dengan bentuk pertanyaan yang sangat jelas. Tidak cukup dengan pertanyaan sindiran, yang berakibat orang yang memberi pengakuan tersebut tidak bisa memahami dengan baik pertanyaannya.⁵²

Sedangkan menurut hukum acara perdata tidak menempatkan pengakuan pada urutan pertama karena banyak diantara para sarjana hukum yang berpendapat bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti dipandang tidak tepat, karena dalil yang diakui pihak lawan maka pihak penggugat oleh hakim dibebaskan dari pembuktian. Jadi sama sekali penggugat tidak mengajukan pembuktian.⁵³

Bukti tulisan dalam hukum acara perdata, merupakan bukti yang utama diantara bukti-bukti lainnya, ini dikarenakan peranan surat atau tulisan amat penting. Adapun bukti tulisan ini dibuat dengan maksud untuk membuktikan peristiwa apabila terjadi dikemudian hari, dan bukti tulisan ini dibuat di hadapan pihak yang berwenang sehingga bersifat otentik. Namun demikian, menurut ulama yang populer dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bukti tulisan tidak bisa dijadikan pegangan, baik dalam menjatuhkan putusan maupun dalam kesaksian.⁵⁴ Begitu juga menurut Malik, ia menambahkan tulisan tidak bisa dijadikan pegangan dalam menjatuhkan keputusan karena kemungkinan mengandung pemalsuan.⁵⁵ Pada dasarnya dokumen bertanda tangan adalah sama statusnya dengan pengakuan lisan. Oleh karena itu, dokumen tersebut

⁵² Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (terj. KH. Adib Bisri Musthofa), (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 318.

⁵³ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 23.

⁵⁴ Asy-Syafi'i, R. A., *Al-Umm*, Jilid 11, (terj. Ismail Yakob), (Kuala Lumpur: Victoria Agenci, 1992), hlm. 138.

⁵⁵ Ibnu Qayyim, *Hukum Acara...*, hlm. 350.

membutuhkan penetapan. Jika seseorang mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam sebuah dokumen adalah miliknya maka dokumen tersebut sah dijadikan bukti. Namun, jika ia mengingkarinya maka dokumen tersebut tertolak dengan sendirinya.⁵⁶

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan letak perbedaan tersebut karena pada masa sekarang, bukti tertulis merupakan bukti otentik yang paling penting untuk membuktikan dakwaan. Pada masa dahulu, orang yang pandai menulis hanya sedikit. Oleh karenanya bukti ntertulis ini tidak begitu populer. Di dalam syari'at Islam sendiripun demikian, kurang dipergunakan bukti tertulis, terkecuali menghadapi persoalan-persoalan utang yang di tangguhkan. Selain itu, adanya perbedaan sistem. Dimana dalam hukum Islam lebih condong kepada pengakuan dikarenakan sistem yang berlaku adalah undang-undang tidak tertulis dan dapat dilihat banyaknya perkara yang ditangani adalah pada kasus pidana (perzinaan, pembunuhan dts). Sehingga pengakuan lebih diutamakan, lain halnya dalam hukum acara perdata yang yang lebih mengutamakan tulisan karena undang-undang yang berlaku adalah undang-undang tertulis. Sehingga dalam segala aspek harus dibuktikan dengan tulisan atau akta. Misalnya: dalam hal muamalah, munakahat dan sebagainya.

Mengenai kesaksian, dalam hukum Islam, nilai kesaksian yang lebih kuat berasal dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya. Sedangkan dalam hukum acara perdata keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali. Disamping itu, dalam hukum acara Islam menempatkan laki-laki dan perempuan berbeda dalam memberikan kesaksian, yakni kesaksian dua perempuan sama nilai kesaksiannya dengan satu orang laki-laki. Disamping itu ada ketentuan bilangan (jumlah) saksi. Dalam hukum acara perdata positif tidak ditemukan aturan kesaksian sebagaimana dalam hukum acara perdata Islam.⁵⁷

Dalam hukum acara perdata Islam, para fuqaha membolehkan kesaksian ketenaran (istifadah) dalam beberapa hal yang lebih menyangkut pribadi seseorang seperti dalam hal aurat (cacat badan) pada perempuan,

⁵⁶ Muslimah. Com. Mekanisme Pembuktian dalam Peradilan Islam, 2010. Diakses pada tanggal 1 januari 2010 dari situs: [Http://hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id).

⁵⁷ *Ibid.*

nikah, kelahiran, nasab, kematian, diangkatnya seseorang menjadi hakim dan keadilan seseorang. Akan tetapi terjadi ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam perkara wakaf dan hak milik seseorang. Selain itu kesaksian istifadah tidak dapat diterima kecuali diperkuat dengan bukti yang lain.

Kesaksian de auditu pada dasarnya bukanlah merupakan kesaksian, karena keterangan yang diperoleh saksi melalui orang lain atau pihak ketiga. Tidak berarti bahwa kesaksian de auditu tidak mempunyai harga (nilai) kesaksian sama sekali, dan ternyata kesaksian de auditu dapat membantu hakim dalam mengungkap kebenaran. Selanjutnya hukum acara Islam membolehkan saksi satu orang tanpa dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan dalam hukum acara perdata, tidak dapat dipercaya dalam hukum dan tidak diperbolehkan, sebab tidak dianggap sebagai bukti yang cukup, artinya bukan saksi.⁵⁸ Begitu juga berkenaan dengan saksi non muslim dalam Islam masih menjadi perselisihan dikalangan fuqaha, berbeda dalam hukum perdata yang tidak mempermasalahkan saksi non muslim.

Pengetahuan hakim dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai alat bukti hanya berlaku di dalam persidangan. Dimana di dalamnya duduk dua orang bersengketa di hadapannya. Jika di dalam sidang tersebut hakim menyaksikan suatu perkara dengan jalan memeriksanya, dan ia memperoleh pengetahuan tentang itu, atau ia menyaksikan sesuatu, maka observasinya dan kesaksiannya boleh digunakan untuk memutus perkara berdasarkan pengetahuannya. Sebab, pengetahuannya itu di dapatkan di dalam sidang pengadilan.⁵⁹

Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaiannya itu memenuhi tuntutan dan keadilan maka wajib baginya mengetahui hakekat dugaan dan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut. Adapun pengetahuan hakim tentang hakekat dakwaan itu adakalanya ia menyaksikan sendiri atau menerima keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawatir, dan jika tidak demikian, maka tidak dapat disebut sebagai pengetahuan hakim tapi hanya disebut sebagai persangkaan.⁶⁰

Jika di lihat pengetahuan hakim ini sama halnya dengan persangkaan menurut hakim dimana hakim dalam menilai bukti adalah

⁵⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 124.

⁵⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian...*, hlm. 394.

⁶⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam...*, hlm. 93.

berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik berdasarkan peristiwa yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak.

PENUTUP

Dalam hukum Islam jenis-jenis alat bukti yang disepakati oleh ulama ada tujuh macam, yaitu: pengakuan, kesaksian, sumpah, nukul, qarinah, qasamah, dan pengakuan hakim. Sedangkan dalam hukum acara perdata alat bukti yang sah terdiri dari lima jenis yaitu: alat bukti tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Persamaan jenis alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata terletak pada sumpah, dimana dalam Islam ada sumpah penolak (nukul) dan Sumpah wali (qasamah). Yang sebagian ulama menganggap qasamah sama artinya dengan sumpah (yamin). Sedangkan dalam hukum acara perdata juga terdapat sumpah yang terdiri dari sumpah penentuan dan sumpah tambahan. Perihal sumpah penentuan ini, ternyata sama dengan bukti penolakan sumpah dalam Islam, dimana sumpah ini dipakai sebagai bukti jika tergugat menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka ia dimenangkan hakim. Adapun persamaan lainnya terdapat pada alat bukti qarinah, baik dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata menganggap qarinah dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan catatan harus diselediki terlebih dahulu. Tidak boleh secara langsung dijadikan sebagai bukti. Selain itu, berkenaan dengan kesaksian non Islam dalam hukum acara perdata tidak memperlakukan, lain halnya dalam hukum Islam yang tidak menerima kesaksian non Islam. Meskipun dalam Islam sebagian ulama yang tidak membolehkan namun kesaksian non Islam karena alasan darurat dapat diterima.

Perbedaan jenis alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata terletak pada jumlah jenis alat bukti, dimana dalam Islam ada tujuh sedangkan dalam hukum acara perdata terdiri dari lima jenis alat bukti, hal ini dikarenakan dalam Islam perihal sumpah para ulama telah mengklafikasikannya dalam bab tersendiri yang terdiri dari penolakan sumpah dan qasamah, dimana masing-masing menempati sebagai alat bukti. Sehingga dengan demikian, jumlah alat bukti tampak terlihat lebih banyak dalam hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam*, Ciputat : WADI Press, 2004.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rajak al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ahmad Fathi Bahnasi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Al-Asqalani ibn Hajar, *Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Pustaka Imam, Adz-Dzahabi, 2007.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asy-Syafi'i, R.A., *Al-Umm*, Jilid 11, Kuala Lumpur: Victory Agensi, 1992.
- Bambang Waluyo, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Dedy Sumardi, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- _____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- Efa Laela Fakriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Elise T. Sulistini, dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad Siddiq Armia (editor), *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.
- _____, "Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.2 (2016): 245-260.
- _____, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." (2011).

- _____, "The Role of Indonesian Constitutional Court In Protecting Energy Security." *Jurnal Konstitusi* 13.2 (2016): 241-258.
- _____, *Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia*, *Negara Hukum*, Vol.8, No.1, June 2017, 107-130
- _____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, 2009.
- _____, "Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU))." *Jurnal Asy-Syir'ah* . 48.1 (2014).